

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 2 TAHUN 2006 SERI C NOMOR 1

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR : 2 TAHUN 2006

**T
E
N
T
A
N
G**

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI
DAN LAUT TELUK PALU

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR : 2

TAHUN 2006

SERI C NOMOR : 1

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI
DAN LAUT TELUK PALU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa Kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari wilayah laut nasional yang dapat di olah dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat ;
- b. bahwa Pengelolaan kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu, perlu dilaksanakan secara terpadu, terencana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pesisir pantai dan Laut Teluk Palu.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555) ;
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
17. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 17 Tahun 2000 Seri C);
18. Peraturan Daerah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Atau Upaya Pemantauan Lingkungan (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 33 Tahun 2001 Seri C Nomor 4);

19. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 4 Tahun 2004 Seri E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALIKOTA PALU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI
DAN LAUT TELUK PALU.**

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palu;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Palu;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu adalah Kawasan Pesisir Pantai dan laut Teluk Palu yang masuk dalam Wilayah Daerah Kota Palu;
7. Kawasan Pesisir adalah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang saling berinteraksi;
8. Laut adalah Wilayah Perairan Teluk Palu;
9. Pengelolaan adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
10. Masyarakat adalah orang perorangan, anggota masyarakat, kelompok masyarakat, yang bersifat sosilogis, fungsional serta badan hukum yang ada dan berdomisili di kota Palu;
11. Ekosistem laut adalah lingkungan yang terdiri atas ruang laut dan pesisir yang melingkupi berbagai unsur hayati dan non hayati yang merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan tidak dapat terpisahkan;
12. Sumberdaya alam adalah keseluruhan unsur yang terkandung diatas, didalam, didasar dan dibawah laut yang memiliki nilai ekonomis yang baik secara langsung maupun tidak langsung;
13. Pengelolaan kawasan pesisir dan laut Teluk Palu adalah seluruh kegiatan usaha yang dilakukan baik diatas, didalam, didasar dan dibawah laut teluk palu;

14. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan dan implementasi serta penegakan hukum dari Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lainnya yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktifitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati;
15. Kawasan pesisir Teluk Palu adalah pesisir teluk palu, masyarakat pesisir Teluk Palu dan nelayan tradisional Teluk Palu;
16. Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat baik secara perseorangan, kelompok maupun organisasi kemasyarakatan dalam setiap proses pembangunan pesisir Teluk Palu;
17. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi sejenis, lembaga Dana pensiunan, bentuk usaha tetap, serta badan usaha lainnya;

Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu adalah meliputi :

- a. Pengelolaan kepariwisataan;
- b. Pengelolaan sumber daya mineral ;
- c. Peran serta dan Tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat;

d. Pengelolaan Perikanan dan kelautan.

Pasal 3

Pengelolaan kawasan Pesisir pantai dan Laut teluk palu berlandaskan pada asas manfaat, keterpaduan, pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 4

Pengelolaan kawasan Pesisir Pantai dan Laut teluk Palu bertujuan untuk terciptanya keadilan dan keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

BAB II

PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI DAN LAUT TELUK PALU

Pasal 5

Pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut teluk Palu dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Peruntukan kegiatan Pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang wilayah Kota Palu;
- b. Keadilan dan kebersamaan dengan mempertimbangkan aspirasi serta kepentingan masyarakat;
- c. Partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 6

Pengelolaan Kawasan pesisir pantai dan laut teluk Palu dilaksanakan oleh Pemerintah dan dapat bekerjasama dengan pihak swasta dan / atau Badan lainnya.

BAB III

PERAN SERTA DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BERSAMA MASYARAKAT

Pasal 7

Pengelolaan Kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut teluk palu adalah meliputi :

- a. Membuat perencanaan dan program serta melaksanakan pengawasan dengan memperhatikan saran dan masukan dari masyarakat;
- b. Penataan serta pengaturan rencana tata ruang;
- c. Menyediakan sarana dan prasana serta informasi;
- d. Pemberdayaan, Pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat.

Pasal 9

Tanggung Jawab Masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut teluk palu adalah meliputi :

- a. Memelihara kebersihan, keindahan dan keamanan serta kelestarian lingkungan;
- b. Pengawasan dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

- c. Meningkatkan kemandirian rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan sumber daya alam.

Pasal 10

Petunjuk Pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut teluk Palu sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 9, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang hendak melakukan usaha pengelolaan kawasan pesisir pantai dan laut teluk Palu wajib membuat rencana rehabilitasi lingkungan, rencana pemberdayaan masyarakat serta mengutamakan kepentingan masyarakat;
- (2) Setiap orang atau badan, wajib memelihara dan mencegah timbulnya pencemaran laut teluk Palu;
- (3) Setiap orang atau badan, wajib melakukan konservasi terhadap kawasan pesisir dan laut teluk Palu;
- (4) Setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan di kawasan pesisir pantai dan laut teluk palu wajib memelihara kebersihan dan ketertiban umum;

- (5) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha di kawasan pesisir pantai dan laut teluk palu wajib melakukan rehabilitasi lingkungan;

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan dilarang menggunakan alat penangkap ikan yang dapat merusak populasi ikan dan ekosistem laut teluk Palu;
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melaksanakan kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau menghambat lalu lintas pelayaran di wilayah teluk laut Kota Palu yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ;
- (3) Setiap orang atau badan dilarang mengambil pasir, batu, karang dan tanah tanpa izin dari Pemerintah Daerah .

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab;

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 18 Maret 2006

WALIKOTA PALU,

Ttd + Cap

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 20 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

Ttd + Cap

H.ARIFIN Hi. LOLO,SH

PEMBINA UTAMA MUDA

Nip.570 004 858

**LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 2 TAHUN 2006
SERI C NOMOR 1**

Disalin sesuai aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA,**


R. NOLLY MUA, SH

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 570006277

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR PANTAI DAN
LAUT TELUK PALU**

I. UMUM

Pengelolaan Kawasan Pesisir Pantai dan Laut Teluk Palu merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam, yang perlu dikelola secara terpadu, terencana dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan kawasan pesisir laut teluk palu pada dasarnya bertujuan untuk menyusun dan menetapkan kerangka kerja secara terpadu antara Pemerintah Daerah bersama masyarakat, dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup serta selalu meningkatkan partisipasi aktif masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap berpedoman pada program tata ruang wilayah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang kawasan pesisir pantai dan laut teluk Palu

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pariwisata.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas